

Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta)

Zsa Zsa Zamzami Hasri Ananda, Sri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret
email: zsaszahasriananda2999@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini DPPPAPM Kota Surakarta dalam mengatasi permasalahan kekerasan anak di masa pandemi covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran pemerintah Siagian (2005). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*. Untuk mengukur validitas data yang telah didapat maka digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Data yang didapat lalu dilakukan analisis dengan model interaktif miles dan hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPAPM Kota Surakarta telah melakukan upayanya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 sesuai dengan teori peran pemerintah Siagian, yakni sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Dimana upaya tersebut dilakukan melalui upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak melalui program dan kegiatan melalui serta bagian-bagian DPPPAPM Kota Surakarta yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam menjalankan peran inovator dan pelaksana sendiri.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Kekerasan; Anak

Abstract

This study aims to analyze the role of the Surakarta City government in this case the Surakarta City DPPPAPM in overcoming the problem of child abuse during the COVID-19 pandemic. The theory used in this study is the Siagian government role theory (2005). In this study the method used is a qualitative research methoddescriptivethe data collection techniques used are interview, observation, and documentation studies. Meanwhile, the informant determination technique used is purposive sampling technique. To measure the validity of the data that has been obtained, the triangulation of sources and techniques is used. The data obtained was then analyzed using the Miles and Hubberman interactive model. The results show that the Surakarta City DPPPAPM has made efforts to overcome violence against children during the COVID-19 pandemic in accordance with the theory of the role of the Siagian government, namely as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer himself. Where these efforts are carried out through efforts to prevent and

handle violence against children through programs and activities through the Surakarta City DPPPAPM which are adapted to the current conditions of the COVID-19 pandemic. However, in practice there are still limitations in carrying out the role innovator and the implementers himself.

Keywords: Government Role; Violence; Children

Pendahuluan

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang saat ini dialami oleh banyak negara di dunia. Berdasarkan data WHO disebutkan bahwa 1 dari 2 anak di dunia atau 1 miliar anak menderita beberapa bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kekerasan psikologis setiap tahunnya. Selain itu, disebutkan juga sebanyak 40.150 anak usia 0 sampai 17 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat kekerasan secara global (WHO, 2020).

Salah satu negara yang memiliki permasalahan kekerasan anak adalah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per tanggal 1 Januari hingga 26 Mei tahun 2021 telah terjadi kekerasan kepada perempuan dan anak sebanyak 5.070 kasus, yang mana dari banyaknya kasus tersebut sebanyak 58,4% korbannya adalah anak-anak. Selain itu, adanya pandemi covid-19 berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap anak. Kenaikan di masa pandemi tersebut disebabkan salah satunya karena kebijakan-kebijakan baru seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyebabkan meningkatnya intensitas anak dan orang tua untuk berinteraksi secara langsung setiap harinya, dimana hal tersebut jika tidak diikuti dengan pengetahuan dalam pola pengasuhan anak oleh orang tua akan berpotensi menimbulkan perilaku kekerasan.

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak bertolak belakang dengan salah satu cita-cita pembangunan nasional yang dirumuskan dalam 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu tujuan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Pada tujuan tersebut, salah satu target pembangunan yang ingin dicapai adalah mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak baik itu pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan penyiksaan. Masih tingginya kasus kekerasan anak tentu akan mengganggu dalam perwujudan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, agar permasalahan tersebut dapat teratasi maka diperlukan peranan dan fungsi pemerintah.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kasus kekerasan anak yang tinggi adalah Jawa Tengah. Berdasarkan Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah, pada tahun 2020 telah terjadi kekerasan pada anak dengan jumlah kasus 1.427 kasus. Dari banyaknya kasus tersebut, diketahui terdapat 1.197 anak

yang menjadi korban kekerasan. Dimana salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki kasus kekerasan anak yang cukup tinggi adalah Kota Surakarta.

Berdasarkan data dari UPT PTPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Surakarta sebanyak 36 kasus.

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Surakarta Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kasus
1.	Jebres	4
2.	Banjarsari	4
3.	Pasar Kliwon	13
4.	Laweyan	7
5.	Serengan	8

Sumber: UPT PTPAS Surakarta

Banyaknya angka kasus kekerasan terhadap anak membuat Kota Surakarta menjadi kota dengan kekerasan anak tertinggi di Soloraya bersama Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020. Dimana untuk daerah Soloraya, kasus kekerasan terhadap anak di masa pandemi yaitu Kabupaten Sukoharjo (36 kasus), Kabupaten Boyolali (31 kasus), Kabupaten Karanganyar (26 kasus), Kabupaten Sragen (24 kasus), Kabupaten Klaten (22 kasus), dan Kabupaten Wonogiri (24 kasus) (DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Surakarta pada masa pandemi covid-19 tentu menjadikan sebagai fenomena masalah yang harus segera diatasi. Hal ini disebabkan, Kota Surakarta merupakan kota yang mendapat penghargaan kota layak anak kategori utama. Dimana Penghargaan kategori utama tersebut didapatkan Kota Surakarta 4 kali beruntun sejak tahun 2017 (Solopos, 2021). Dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan program kota layak anak. Dimana kota layak anak memiliki tujuan salah satunya untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak.

Oleh sebab itu, diperlukan peran oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kota Surakarta dalam mencegah dan mengatasi kekerasan anak diperlukan agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan menurut Siagian (2005: 142) pada bukunya yang berjudul "Administrasi Pembangunan:

Konsep, Dimensi, dan Strateginya” menjelaskan bahwa dalam pembangunan nasional pemerintah memainkan peranan yang dominan.

Selain itu, kasus kekerasan anak merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah Kota Surakarta sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut membuat pemerintah daerah Surakarta dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat menjadi DPPPAPM Kota Surakarta sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat memiliki peran untuk menghadirkan upayanya dalam memberikan perlindungan kepada anak dari semua jenis kekerasan dan mencegah meningkatnya kasus kekerasan anak di Kota Surakarta di masa pandemi covid-19.

Dalam upayanya mencegah dan mengatasi kekerasan anak di Surakarta, DPPPAPM Kota Surakarta telah melakukan upaya melalui berbagai hal, salah satunya yaitu melalui pembentukan Forum Anak Surakarta (FAS) baik di tingkat kelurahan dan kecamatan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi, menjadi wadah aspirasi, memperjuangkan hak-hak anak dan sekaligus menjadi forum komunikasi antar anak di Kota Surakarta (Yuliani, Humsona, dan Pranawa, 2018). Selain itu, DPPPAPM Surakarta sebagai koordinator UPT PTPAS telah membentuk Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap Kelurahan yang ada di Kota Surakarta, sehingga diharapkan dapat menekan kekerasan anak merupakan salah satu wujud peran yang dilaksanakan oleh DPPPAPM (Putra dan Sudarsana, 2018). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi kekerasan anak, namun jumlah kasus kekerasan anak masih tinggi terutama pandemi covid-19. Sehingga diperlukan peran lebih lanjut untuk dapat mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19.

Menurut Suyanto (2010:28) kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang merugikan dan mengancam terhadap kesehatan dan kesejahteraan yang dialami oleh anak. Kerugian ini dialami akibat adanya tindakan yang bertujuan untuk melukai fisik, mental maupun seksual anak dimana dilakukan oleh orang terdekat atau yang memiliki kewajiban dalam menjamin kesejahteraan anak tersebut. kesejahteraan anak tersebut. Sedangkan, Sutanto dalam (Huraerah, 2007) menjelaskan bahwa kekerasan anak merupakan tindakan yang menimbulkan dampak negatif kepada anak berupa penderitaan, kesengsaraan, cacat bahkan kematian. Dimana tindakan tersebut, dilakukan oleh orang terdekat bahkan keluarga dari anak tersebut yang menggunakan otoritasnya kepada anak yang merupakan tanggung jawabnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dilakukan oleh DPPPAPM Kota Surakarta dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19. Pada penelitian ini teori peran pemerintah oleh Siagian (2005) menjadi dasar analisis dalam menjawab permasalahan peran DPPPAPM Kota Surakarta dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19. Indikator peran pemerintah tersebut diantaranya peran stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri:

1. **Stabilisator**

Peran ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah dalam menciptakan perubahan dengan tanpa menimbulkan gejolak sosial, terlebih yang mampu mengancam keutuhan, persatuan, serta kesatuan nasional. Pada penelitian ini peran ini ditinjau dari DPPPAPM Kota Surakarta menciptakan stabilitas dalam mengatasi permasalahan kekerasan anak sehingga mampu meningkatkan perlindungan anak dari kasus kekerasan. Dimana munculnya pandemi covid-19 menyebabkan gejolak atau kondisi yang tidak stabil sehingga memicu meningkatnya kekerasan anak.

2. **Inovator**

Peran ini berkaitan dengan pemerintah memiliki keharusan menjadi sumber dari hal-hal baru agar peran inovator dapat dijalankan. Pada penelitian ini peran ini ditinjau dari adanya inovasi pada program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPPAPM Kota Surakarta dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19.

3. **Modernisator**

Pada peran ini pemerintah memiliki tugas untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kearah yang modern. Pada penelitian ini peran ini ditinjau dari DPPPAPM yang melakukan peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan, kemahiran, dan pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan perlindungan dan pencegahan kekerasan anak di masa pandemi covid-19.

4. **Peloppor**

Peran ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh kalangan dan lapisan masyarakat. Pada penelitian ini peran ini ditinjau dari kepeloporan DPPPAPM menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

5. **Pelaksana Sendiri**

Peran ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilakukan sendiri karena berbagai pertimbangan. Pada penelitian ini peran ini ditinjau dari peran pemerintah dalam hal ini

DPPPAPM Kota Surakarta yang bertanggung jawab secara penuh dalam menanggulangi kekerasan anak.

Metode

Penelitian yang dilaksanakan di DPPPAPM Kota Surakarta ini berjenis deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Dimana untuk mendapatkan data digunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk mendapatkan informan yang dibutuhkan maka digunakan teknik *purposive sampling*. Data yang telah diperoleh lalu dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji kebenaran dan validitas data yang diperoleh maka digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Upaya Pengentasan Kekerasan Anak di Masa Pandemi Covid-19

Munculnya fenomena pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 menyebabkan kekhawatiran akan melonjaknya kasus kekerasan terhadap anak. Dimana hal ini dilatarbelakangi karena Kota Surakarta pada tahun 2020 menjadi daerah dengan kasus kekerasan anak tertinggi se- Eks Karisidenan Surakarta. Selain itu, munculnya pandemi menyebabkan berkurangnya interaksi dan kegiatan anak, serta membuat anak lebih sering dirumah. Dimana hal tersebut jika tidak dibarengi dengan pola pengasuhan yang baik akan berpotensi juga dalam menimbulkan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, dalam upayanya menanggulangi kekerasan terhadap anak, DPPPAPM Kota Surakarta telah melakukan beberapa upayanya, antara lain:

a.) Pencegahan

Secara garis besar, upaya-upaya yang dilakukan DPPPAPM Kota Surakarta dalam mencegah terjadi kekerasan anak di masa pandemi covid-19, diantaranya:

1.) Sosialisasi

DPPPAPM kota Surakarta telah melakukan beberapa kali sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak baik di masyarakat ataupun lingkungan sekolah secara *online* menggunakan *zoom* meeting ataupun dengan mengundang masyarakat secara langsung datang ke dinas.

2.) Kegiatan Puspaga

DPPPAPM kota Surakarta telah melakukan beberapa upaya dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Puspa seperti sosialisasi, konsultasi, serta pendampingan yang ditujukan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan di masyarakat seperti di lingkup keluarga yang salah satunya kekerasan terhadap anak.

3.) Kegiatan FAS (Forum Anak Surakarta)

DPPPAPM Kota Surakarta dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan dilakukan melalui Forum Anak Surakarta dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dimana forum anak surakarta beberapa kali melakukan kegiatan untuk yang bertujuan salah satunya mencegah terjadinya kekerasan, serta forum anak diberikan pembekalan agar mereka mampu menyampaikan kepada anak sebayanya serta melaporkan apabila terdapat permasalahan kekerasan apabila mengetahui terjadinya kekerasan anak lainnya.

b.) Penanganan

Proses penanganan kasus kekerasan anak di Kota Surakarta pada masa pandemi covid-19 dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sebelumnya. Pada awal masa pandemi pelayanan dilakukan hanya secara online. Namun, karena terdapat beberapa klien yang mendesak untuk bertemu maka dilakukan penanganan secara langsung dengan pembaruan yaitu penerapan protokol kesehatan. Pelayanan penanganan tersebut, diantaranya:

1.) Pengaduan

Pelaksanaan pelayanan pengaduan bagi korban kekerasan anak yang ada di UPT PTPAS DPPPAPM Kota Surakarta pada masa pandemi covid-19 dilakukan secara *online* melalui *whatsapp* ataupun dilakukan pengaduan secara langsung dengan bertatap muka namun dengan menaati protokol-protokol kesehatan.

2.) Konsultasi/Pemeriksaan Psikologis

PTPAS memiliki layanan psikologis. Dimana layanan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data-data untuk mendalami permasalahan yang dialami korban, sehingga pelayanan tersebut dilakukan secara langsung. Namun di awal masa pandemi membuat terbatasnya pertemuan sehingga penanganan dilakukan sedikit lebih lama. Dalam pelayanan psikologis ini, apabila korban membutuhkan pelayanan psikologi lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit jiwa daerah.

3.) Layanan Medis/Kesehatan

Salah satu pelayanan UPT PTPAS DPPAPM Kota Surakarta dalam penanganan korban kekerasan yaitu memberikan pelayanan medis. Pelayanan tersebut diberikan apabila korban memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut seperti visum. Dimana layanan tersebut diberikan secara gratis bagi korban kekerasan yang merupakan warga surakarta berkat adanya MoU kerjasama salah satunya dengan Rumah Sakit Dr. Moewardi.

4.) Pendampingan Proses Hukum


DPPAPM Kota Surakarta melalui PTPAS menyediakan layanan pendampingan hukum. Dimana layanan tersebut diberikan kepada korban apabila korban kekerasan ingin membawa permasalahan yang dialami ke jalur hukum. Pelayanan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang termuat dalam MoU PTPAS.

5.) Layanan Shelter

DPPAPM Kota Surakarta melalui PTPAS menyediakan layanan shelter atau rumah aman. Layanan tersebut diberikan kepada korban apabila korban kekerasan merasa terancam dan membutuhkan tempat yang aman. Dimana layanan tersebut diberikan secara gratis dengan prosedur dilakukan maksimal 14 hari.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat diketahui beberapa pelayanan penanganan kekerasan terhadap anak. Berikut alur pelayanan penanganan kasus apabila terdapat kekerasan terhadap anak yang dilakukan UPT PTPAS Kota Surakarta:

Gambar 1.1
Alur Proses Penanganan Kasus Kekerasan Anak



Sumber: UPT PTPAS Surakarta

B. Pembahasan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Masa Pandemi Covid-19

A. Peran Stabilisator

DPPPAPM Kota Surakarta telah melaksanakan perannya dalam menjaga stabilitas di masyarakat akibat adanya pandemi covid-19 yang berpotensi meningkatkan kekerasan anak di masa pandemi covid-19. Dimana hal tersebut disebabkan berkurangnya interaksi anak karena harus belajar dirumah serta rendahnya kontrol oleh orang tua pada anak karena sibuk bekerja. Dalam teori Siagian (2005:142) menjelaskan bahwa dalam peran stabilisator pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas dalam perubahan, dalam hal ini menciptakan stabilitas dalam mengatasi permasalahan kekerasan anak sehingga mampu meningkatkan perlindungan anak dari kasus kekerasan di Kota Surakarta. Dimana berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat dengan dokumentasi yang di dapat, diketahui DPPPAPM Kota Surakarta telah melakukan upayanya untuk menjaga stabilitas kondisi masyarakat agar kekerasan anak tidak melonjak tinggi melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara online maupun dengan tatap muka dengan penggunaan protokol kesehatan, antara lain: (1) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Sekolah secara online, (2) Pemantapan FAS, (3) Sosialisasi Satgas Puspaga, (4) Penguatan Pokja KLA, (5) *Trauma Healing*, (6) *Support Group Discussion*.

B. Peran Inovator

DPPPAPM telah melakukan perannya sebagai inovator dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19. Dimana hal tersebut sesuai dalam teori Siagian (2005:142) yang menjelaskan bahwa dalam peran inovator pemerintah memiliki keharusan menjadi sumber dari hal-hal baru agar peran inovator dapat dijalankan. Yang mana hal ini termasuk keharusan menjadi sumber dari hal baru dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19 yang juga menuntut pemerintah melakukan inovasi agar tetap bisa menjalankan tugasnya. Dimana berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat dengan dokumentasi yang di dapat, diketahui DPPPAPM Kota Surakarta telah melakukan upayanya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan anak di masyarakat melalui pembuatan beberapa inovasi kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini, antara lain: (1) Kegiatan FAS Ngobrol Santuy melalui live Instagram, (2) Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Sosialisasi dan Penyebaran Informasi. Namun, dalam menjalankan peran inovator ini, inovasi yang dilakukan masih terbatas. Hal ini dikarenakan adanya

pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga inovasi kegiatan yang dibuat harus menyesuaikan anggaran yang tersedia.

C. Peran Modernisator

DPPPAPM telah melakukan perannya sebagai modernisator dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19. Dimana pada teori peran pemerintah Siagian (2005:142) menjelaskan bahwa dalam peran modernisator pemerintah memiliki peran dalam menggiring masyarakat ke arah yang modern melalui peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan, kemahiran, dan pemanfaatan teknologi. Agar modernisasi dapat terwujud maka terlebih dahulu dimulai pada lingkungan birokrasi. Dimana berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat dengan dokumentasi yang di dapat, diketahui DPPPAPM Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pencegahan kekerasan anak di masa pandemi covid-19 telah melaksanakan peran modernisasi pada lingkungannya sendiri dan masyarakat ke arah modern melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang memanfaatkan teknologi ataupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran masyarakat dalam mencegah dan memberikan penanganan apabila terjadi kasus kekerasan anak di lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain (1) Pelayanan Online, (2) Layanan Pengaduan, (3) Pelatihan Konvensi Hak Anak, (4) Peringatan HAN, (5) Psikoedukasi, (6) Parenting, (7) LDK FAS.

D. Peran Pelopor

DPPPAPM telah melakukan perannya sebagai pelopor dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19. Dimana hal tersebut sesuai dalam teori peran pemerintah Siagian (2005:142) yang menjelaskan bahwa dalam peran pelopor, pemerintah dalam hal ini DPPPAPM memiliki kewajiban untuk menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh kalangan dan lapisan masyarakat. Dalam hal ini termasuk dalam kepeloporan dalam melakukan tugasnya untuk mengatasi kekerasan di masa pandemi covid-19. Dimana berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat dengan dokumentasi yang di dapat, diketahui DPPPAPM Kota Surakarta telah melakukan upayanya untuk dapat menjadi panutan bagi masyarakat melalui upayanya yang pertama, penggunaan protokol kesehatan ketika memberikan pelayanan ataupun kegiatan di masa pandemi covid-19. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyebaran virus corona di lingkungan pemerintahan yang dapat menghambat pengentasan kekerasan anak. Kedua, dengan melakukan pelayanan sesuai SOP yang salah satunya dengan memberikan pelayanan yang ramah serta

memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan klien yang melaporkan permasalahan kekerasan yang dialami.

E. Peran Pelaksana Sendiri

DPPPAPM Kota Surakarta telah melaksanakan perannya sesuai dengan teori peran pemerintah Siagian (2005:142) sebagai peran pelaksana sendiri. Dimana berdasarkan hasil wawancara diketahui DPPPAPM Kota Surakarta telah bertanggung jawab secara penuh dalam menanggulangi kekerasan anak di masa pandemi covid-19. Dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana sendiri diwujudkan dengan menghadirkan upaya pengentasan kekerasan anak yang dilakukan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan anak dengan dibantu organisasi bagian-bagiannya seperti Forum Anak Surakarta sebagai pelopor dan pelapor, Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang telah ada di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta, serta Satgas Jejaring Puspaga yang bertujuan untuk melakukan penjangkauan pembekalan kepada masyarakat agar tidak terjadi kasus kekerasan di wilayah. Namun pada pelaksanaan peran sendiri masih terbatas karena satgas Puspaga yang ada di Kota Surakarta saat ini masih terbatas dikarenakan baru terdapat di 5 kecamatan dan 5 kelurahan saja.

Tabel 1.2

Matriks Temuan dan Hasil Penelitian Peran DPPPAPM Kota Surakarta dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19

No	Peran	Tahapan Pengentasan Kekerasan Anak	Kegiatan	Deskripsi
1.	Stabilisator	Pencegahan	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Sekolah Online	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah pada kondisi pandemi covid-19 dilakukan DPPPAPM Kota Surakarta di sekolah melalui <i>zoom</i> . Dimana sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkup sekolah.

			Pemantapan FAS	Kegiatan peneguhan dari kepala daerah serta penjelasan dan pembekalan mengenai tugas, fungsi, dan peran FAS dalam mewujudkan hak anak salah satunya mendapatkan perlindungan sehingga dapat memantapkan pengurus forum anak nantinya dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor di masyarakat.
			Sosialisasi Satgas Pupsga	Kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kenakalan remaja kepada masyarakat dengan mengundang satgas puspaga diharapkan mampu berperan mencegah kenakalan remaja yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak.
			Penguatan Pokja KLA	Kegiatan Pokja KLA ini dilaksanakan di Tawang Praja dengan mengundang Pokja KLA untuk diberikan pembekalan agar dapat memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayah
		Penanganan	Trauma <i>Healing</i>	Kegiatan yang bertujuan agar memotivasi, menguatkan psikologis, serta memberikan <i>refreshing</i> pada korban sehingga dapat menghilangkan trauma korban.

			<i>Support Group Discussion</i>	<i>Support Group Discussion</i> merupakan kegiatan yang mengumpulkan anak-anak korban kekerasan untuk bisa saling berinteraksi dan <i>mensupport</i> satu sama lain.
2.	Inovator	Pencegahan	Kegiatan FAS “Ngobrol Santuy”	Kegiatan ngobrol santai di <i>instagram</i> yang membahas hal-hal seputar anak salah satunya edukasi mengenai pencegahan kekerasan.
			Pemanfaatan Media Sosial	Kegiatan pemanfaatan media sosial seperti <i>instagram</i> sebagai langkah inovasi dalam menghadapi kondisi pandemi sebagai media untuk melakukan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak secara optimal.
3.	Modernisator	Pencegahan	Pelayanan Online	Pelayanan <i>online</i> melalui <i>instagram</i> , ataupun <i>Whatsapp</i> ditujukan untuk masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, pendampingan, ataupun melaporkan apabila terjadi permasalahan kekerasan anak.
			Layanan Pengaduan	Melalui penggunaan layanan pengaduan ULAS masyarakat dapat memberikan masukan atau memberikan aduan kepada DPPPAPM apabila terjadi kekerasan anak dengan

				menggunakan layanan pengaduan tersebut.
			Pelatihan Konvensi Hak Anak	kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin memahami mengenai pencegahan dan penanganan apabila terjadi kasus kekerasan di wilayah mereka. Sehingga masyarakat semakin mengetahui dan mewujudkan hak anak yang salah satunya dari melindungi dari tindak kekerasan.
			Peringatan Hak Anak Nasional	Kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dilakukan melalui <i>zoom</i> yang mana kegiatan tersebut berisikan penjelasan mengenai anak beserta apa saja hak anak, serta penjelasan mengenai peran forum anak yang diharapkan nantinya mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan anak-anak lainnya sehingga mampu menekan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
		Penanganan	Psikoedukasi	Kegiatan psikoedukasi dengan tema “bijak menggunakan media sosial” kepada forum anak surakarta dengan harapan dapat

				mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak salah satunya melalui media sosial.
			<i>Parenting</i>	kegiatan <i>parenting</i> untuk memberikan salah satunya pembelajaran atau edukasi mengenai pengasuhan anak kepada orang tua sehingga dapat mewujudkan pengasuhan yang baik yang berdampak pada terwujudnya hak-hak anak yang salah satunya yaitu terlindung dari tindakan kekerasan.
			Latihan Dasar Kepemimpinan Forum Anak Surakarta	Kegiatan LDK FAS bertujuan untuk melatih, membekali, serta meningkatkan wawasan pengurus forum anak surakarta sehingga nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam mewujudkan hak anak salah satunya perlindungan dari kekerasan
4.	Pelopor	Pencegahan dan Penanganan	Penggunaan Protokol Kesehatan	Penggunaan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan penyediaan <i>hand sanitizer</i> serta menjaga jarak dalam setiap kegiatan dan pelayanan yang dilakukan.
			Pelayanan Sesuai SOP	Pelayanan dilakukan dengan ramah, nyaman, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan apabila ada klien atau korban kekerasan yang melapor ke dinas. Sehingga klien merasa

				aman dan informasi mengenai dirinya tidak tersebar kemana-mana.
5	Pelaksana Sendiri	Pencegahan dan Penanganan	Bertanggung Jawab Penuh Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Di Masa Pandemi Covid-19	Pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan anak dengan dibantu organisasi bagian-bagiannya seperti Forum Anak Surakarta sebagai pelopor dan pelapor, Pos Pelayanan Terpadu (PPT), serta Satgas Jejaring Puspaga.

Sumber: Hasil Penelitian (Data diolah)

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian DPPPAPM Kota Surakarta telah melaksanakan perannya dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19 sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Hal tersebut ditunjukkan:

1. Melalui peran stabilisator, DPPPAPM Kota Surakarta telah bertanggung jawab dengan menjaga stabilitas masyarakat akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan gejala atau kondisi sehingga berpotensi dalam meningkatkan kekerasan anak melalui beberapa kegiatan pencegahan seperti (1) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Sekolah Online, (2) Pemantapan FAS, (3) Sosialisasi Satgas PUSPAGA, dan (4) Penguatan Pokja KLA. Sedangkan untuk penanganan kegiatan yang dilakukan DPPPAPM Kota Surakarta seperti trauma *healing* dan *Support Group Discussion*.
2. Melalui peran inovator, DPPPAPM melakukan inovasi pada kegiatan pengentasan kekerasan anak seperti kegiatan FAS Ngobrol Santuy live di Instagram dan Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyebaran informasi.. Namun, dalam menjalankan peran ini dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga membuat inovasi yang dilakukan pada upaya pencegahan dan penanganan menjadi terbatas dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
3. Melalui peran modernisator, DPPPAPM Kota Surakarta telah melakukan peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan, kemahiran, dan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi kekerasan anak di masa pandemi covid-19 melalui

kegiatan kegiatan pencegahan seperti (1) Pelayanan Online, (2) Layanan Pengaduan ULAS, (3) Pelatihan Konvensi Hak Anak, dan (4) Peringatan Hak Anak Nasional. Sedangkan untuk penanganan kegiatan yang dilakukan DPPAPM Kota Surakarta seperti (1) Psikoedukasi, (2) Kegiatan *Parenting*, dan (3) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) kepada Forum Anak Surakarta.

4. Melalui peran pelopor, DPPAPM Kota Surakarta telah menjadi panutan bagi masyarakat melalui kegiatan pencegahan dan penanganan seperti pelayanan dengan penggunaan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan penyediaan handsanitizer serta pemberian pelayanan sesuai SOP yang dilakukan dengan ramah, nyaman, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan apabila ada klien kekerasan yang melapor.
5. Melalui peran pelaksana sendiri, DPPAPM Kota Surakarta telah melakukan perannya dengan bertanggung jawab secara penuh dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan anak dengan dibantu organisasi bagian-bagiannya seperti Forum Anak Surakarta sebagai pelopor dan pelapor, Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta., serta Satgas Jejaring Puspaga. Namun, pada peran pelaksanaan sendiri ini untuk Satgas Puspaga masih terbatas, karena baru terdapat di 5 kecamatan dan 5 kelurahan Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Berkaitan dengan peran inovator, karena masih terbatasnya inovasi pada kegiatan pencegahan dan penanganan akibat adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19, diharapkan DPPAPM Kota Surakarta pada tahun berikutnya mulai menganggarkan untuk pembuatan inovasi kegiatan-kegiatan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak kedepannya. Hal ini dikarenakan, adanya pandemi covid-19 membuat perlu adanya kegiatan baru untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dengan disesuaikan kondisi saat pandemi covid-19 sehingga nantinya dalam melakukan pengentasan kekerasan terhadap anak akan lebih optimal.
2. Berkaitan dengan pada peran pelaksana sendiri, karena masih terbatasnya Satgas Puspaga yang saat ini baru terdapat di 5 kecamatan dan 5 kelurahan, diharapkan DPPAPM Kota Surakarta segera membentuk Satgas Puspaga di setiap kelurahan Kota Surakarta. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan baik itu pada anak, perempuan, ataupun keluarga.

Referensi

Abu Huraerah. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Nuansa Cendekia

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Data Kekerasan Bulan Desember Tahun 2020*. Diakses pada 4 Maret 2020 melalui <http://data.jatengprov.go.id/dataset/data-kekerasan-bulan-desember-tahun-2020>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2021*. SIMFONI-PPA. Diakses pada 26 Mei 2021 melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Putra, A. K., Sudarsana. 2018. 'Peran Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dalam Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta)'. *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 101-115.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Solopos. 2021. *Selamat! Solo Raih Predikat Kota Layak Anak Kategori Utama Untuk Kali Keempat*. Diakses pada 2 Agustus 2021 melalui <https://www.solopos.com/selamat-solo-raih-predikat-kota-layak-anak-kategori-utama-untuk-kali-keempat-1142701>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial anak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- World Health Organization. 2020. *Global Status Report On Preventing Violence Against Children*. Geneva: World Health Organization.
- Yuliani, S., Humsona, R., & Pranawa, S. 'Pemberdayaan Forum Anak Surakarta Sebagai Peer Educator Untuk Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak'. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(2), 211-224.